



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 218 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : a. Peraturan-Daerah Kotapadja Semarang tentang mengadakan dan memungut padjak pembangunan dirumah-rumah makan dan rumah-rumah penginapan dalam wilayah Kotapradja Semarang, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 22 Maret 1960 ;

b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 6 Mei 1961 No.Des.9/27/39 jang mengusulkan agar supaja peraturan daerah tersebut disahkan ;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut diatas ;

Mengingat : 1.Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) jang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang No.1 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No.3) ;
2.Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.31) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan-Daerah Kotapadja Semarang tentang mengadakan dan memungut padjak pembangunan dirumah-rumah makan dan rumah-rumah penginapan dalam wilayah Kotapradja Semarang”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 22 Maret 1960 .

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

- 1.Menteri Kehakimam di Djakarta,
- 2.Menteri Keuangan di Djakarta,
- 3.Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
- 4.Gubernur Kepala Daerah Djawa-Tengah di Semarang (2 ex) ,
- 5.Walikota Kepala Daerah Semarang di Semarang (2 ex) ,
- 6.Departemen Keuangan (B.U.P.P.) di Djakarta (2 ex) .

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 18 Mei 1961.
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA.